



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 381/ Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUGIMIN Als SUGI Bin SURAJI;
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Mutiara, Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa dilakukan penahanan dengan surat perintah/penetapan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d.tgl. 06 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kajari Bagandiapiapi sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d.tgl. 15 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tgl. 17 Juli 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d.tgl. 16 Agustus 2013;

Terdakwa tidak di dampingi dan secara tegas menyatakan sanggup menghadap sendiri dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Sugimin als Sugi Bin Suraji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa izin usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Jo. Pasal 5 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugimin als Sugi Bin Suraji selama 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangi masa penahanan sementara dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah tangki air kosong yang terbuat dari Plastik.
 - 1 (satu) unit buah selang minyak.
 - 2 (dua) lembar seng.
 - 2 (dua) buah jerigen kosong.
 - 1 (satu) buah keranjang gendong.
 - 1 (satu) unit mesin air merk SANYO.
 - 2 (dua) drum merk Pertamina yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar .
 - 1 (satu) buah tangki air yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BM 4189 W13 beserta kunci kontaknya.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Sugimin als Sugi Bin Suraji.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, terdakwa masih muda dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sugimin als. Sugi bin Suraji, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni 2013, bertempat di lokasi PT. Rantau Bais Sawit Family Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pertengahan Mei 2013, Sdr. Delhi (DPO) mendatangi terdakwa Sugimin als. Sugi kemudian Sdr. Delhi menyuruh terdakwa untuk mencari minyak solar untuk dijual ke Perusahaan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Sugiharto (Berkas Perkara terpisah) dan setiap Saksi Sugiharto mengantar minyak solar per-jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter kepada terdakwa, disepakati harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang Sdr. Delhi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen .

bahwa Saksi Sugiharto telah mengantarkan minyak solar sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa dan setiap kali mengantar berjumlah 10 (sepuluh) jerigen dengan menggunakan Sepeda Motor Honda revo warna Hitam selanjutnya minyak solar yang dibeli dari Saksi Sugiharto lalu ditampung ke dalam tangki plastik.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Sugiharto, datang membawa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen menggunakan Sepeda Motor Honda revo dan minyak solar tersebut dimasukkan kedalam tangki plastik , perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ferdi Cesario Saragih dan saksi M. Yusuf Hasibuan (anggota Polres Rohil) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti bukti diamankan ke Polres Rokan Hilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sugimin als. Sugi bin Suraji pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tanpa ijin usaha penyimpanan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pertengahan Mei 2013, Sdr. Delhi (DPO) mendatangi terdakwa Sugimin als. Sugi kemudian Sdr. Delhi menyuruh terdakwa untuk mencari minyak solar untuk dijual ke Perusahaan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Sugiharto (Berkas Perkara terpisah) dan setiap Saksi Sugiharto mengantar minyak solar per-jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter kepada terdakwa, disepakati harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang Sdr. Delhi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen.

bahwa Saksi Sugiharto telah mengantarkan minyak solar sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa dan setiap kali mengantar berjumlah 10 (sepuluh) jerigen dengan menggunakan Sepeda Motor Honda revo warna Hitam selanjutnya minyak solar yang dibeli dari Saksi Sugiharto lalu ditampung ke dalam tangki plastik.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Sugiharto, datang membawa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen menggunakan Sepeda Motor Honda revo dan minyak solar tersebut dimasukkan kedalam tangki plastik, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ferdi Cesario Saragih dan saksi M. Yusuf Hasibuan (anggota Polres Rohil) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti bukti diamankan ke Polres Rokan Hilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Jo Pasal 5 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa masing-masing menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi M. YUSUF HASIBUAN (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rohil yang ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013;
- Bahwa awalnya saksi dan Briptu Ferdi Cesario melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo bermuatan BBM jenis solar sebanyak 10 Jerigen selanjutnya saksi dan Briptu Ferdi Cesario mengikuti sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut mengarah ke PT. Rantau Bais sawit Family kemudian terlihat sdr. Sugimin mengambil minyak dari sepeda motor tersebut lalu menuangkan minyak solar yang dibawa sdr. Sugi Hartono ke dalam tangki plastik.
- Bahwa karena curiga, Saksi dan Briptu Ferdi Cesario menanyakan ijin kepada terdakwa dan sdr. Sugi Hartono tetapi keduanya tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Sugi Hartono berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke polres Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2 Saksi SUGI HARTONO Als HARTO Bin SARUN (disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tertangkap pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB di lokasi PT.RBSF (Rantau Bais Sawit Family) tepatnya di simpang Mutiara kec. Tanah Putih Kab Rokan Hilir sewaktu membongkar bahan bakar minyak jenis solar dari jerigen yang dibawa oleh terdakwa untuk disuling ke dalam tangki;
- Bahwa minyak solar tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari SPBU selanjutnya saksi beli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa awal kerjasama saksi dengan terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli minyak dari SPBU selanjutnya dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kepada terdakwa dengan hitungan untuk 1 jerigen (32 liter) terdakwa bayar dengan uang sdr. Delhi kepada saksi sebesar Rp.160.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali mengambil minyak dari saksi dan setiap pengambilan sebanyak 10 jerigen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, solar tersebut akan dijual kembali ke perusahaan-perusahaan;
- Bahwa barang-barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Jaksa Penuntut Umum dan setelah terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli tersebut dibacakan, maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI ASREZA, S.Si.MT.

- Bahwa BBM subsidi (solar subsidi) yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi.
- Bahwa BBM Subsidi (solar subsidi) tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba).
- Bahwa penyalahgunaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penyimpangan alokasi bahan minyak yang bersubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha.
- Bahwa tindak pidana pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli sebagaimana dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya masing-masing terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sugi Hartono tertangkap pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB di lokasi PT.RBSF (Rantau Bais Sawit Family) tepatnya di simpang Mutiara kec. Tanah Putih Kab Rokan Hilir sewaktu membongkar bahan bakar minyak jenis solar dari jerigen yang dibawa oleh terdakwa untuk disuling ke dalam tangki;
- Bahwa waktu itu terdakwa bertugas membongkar atau menyuling bahan bakar minyak jenis solar dan juga melakukan pembayaran atas bahan bakar yang dibeli dari Sugi Hartono sedangkan peranan Sugi Hartono adalah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa minyak solar sebanyak 10 jerigen dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam BM 4189 WB;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa membongkar dan menuling solar tersebut adalah sdr. Delhi;
- Bahwa sdr. Delhi menyuruh terdakwa untuk mencari atau mengumpulkan minyak solar sejak pertengahan bulan Mei 2013;
- Bahwa solar yang dikumpulkan dan disuling tersebut akan dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan ;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli solar dari Sugi Hartono dengan hitungan untuk 1 jerigen (32 liter) terdakwa bayar dengan uang sdr. Delhi kepada saksi Sugi Hartono sebesar Rp.160.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali mengambil minyak dari saksi Sugi Hartono dan setiap pengambilan sebanyak 10 jerigen;
- Bahwa barang-barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi Sugi Hartono;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: **2 (dua) buah tangki air kosong yang terbuat dari Plastik, 1 (satu) unit buah selang minyak, 2 (dua) lembar seng, 2 (dua) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah keranjang gendong, 1 (satu) unit mesin air merk SANYO, 2 (dua) drum merk pertamina yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki air yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 9 (Sembilan) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BM 4189 W13 beserta kunci kontaknya.** Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa-terdakwa, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sugimin als Sugi Bin Suraji bersama dengan saksi Sugi Hartono tertangkap pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB di lokasi PT.RBSF (Rantau Bais Sawit Family) tepatnya di simpang Mutiara kec. Tanah Putih Kab Rokan Hilir sewaktu membongkar bahan bakar minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar dari jerigen yang dibawa oleh saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun untuk disuling ke dalam tangki;

- Bahwa minyak solar tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa Sugimin dari SPBU selanjutnya saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun beli dari terdakwa Sugimin tersebut;
- Bahwa awal kerjasama terdakwa dengan saksi Sugi Hartono yaitu pada pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa Sugimin menghubungi saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun dan menawarkan kepada saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun untuk membeli minyak dari SPBU selanjutnya dijual kepada terdakwa Sugimin;
- Bahwa saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun menjual kepada terdakwa Sugimin dengan hitungan untuk 1 jerigen (32 liter) terdakwa bayar dengan uang sdr. Delhi kepada saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun sebesar Rp.160.000,-;
- Bahwa terdakwa Sugimin sudah 4 kali mengambil minyak dari saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun dan setiap pengambilan sebanyak 10 jerigen;
- Bahwa solar tersebut akan dijual kembali ke perusahaan-perusahaan;
- Bahwa BBM subsidi (solar subsidi) yang ads di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi.
- Bahwa BBM Subsidi (solar subsidi) tersebut tidak boleh dijual kembalikepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi **atau** Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Jo Pasal 5 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 53 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c jo Pasal 23 Jo Pasal 5 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Jo Pasal 5 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan Penyimpanan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- 3 Tanpa Ijin Usaha Niaga;
- 4 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah adanya subyek hukum baik subyek perorangan (badan pribadi) maupun Badan Usaha/koorporasi yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dua orang terdakwa sebagai badan pribadi dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SUGIMIN Als SUGI Bin SURAJI**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa-terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

MELAKUKAN PENYIMPANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sebagaimana dalam Pasal 23 adalah merupakan suatu Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 yang dalam perkara in casu adalah penyimpanan minyak bumi (pasal 5 ayat 2 huruf c);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 ke-10). Sedangkan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi (Pasal 1 ke-12);

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir in casu penyimpanan minyak bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pengertian-pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Sugimin als Sugi Bin Suraji bersama dengan saksi Sugi Hartono tertangkap pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB di lokasi PT.RBSF (Rantau Bais Sawit Family) tepatnya di simpang Mutiara kec. Tanah Putih Kab Rokan Hilir sewaktu membongkar bahan bakar minyak jenis solar dari jerigen yang dibawa oleh saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun untuk disuling ke dalam tangki;

Menimbang, bahwa minyak solar tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa Sugimin dari SPBU selanjutnya saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun beli dari terdakwa Sugimin tersebut;

Menimbang, bahwa awal kerjasama terdakwa dengan saksi Sugi Hartono yaitu pada pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa Sugimin menghubungi saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun dan menawarkan kepada saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun untuk membeli minyak dari SPBU selanjutnya dijual kepada terdakwa Sugimin;

Menimbang, bahwa saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun menjual kepada terdakwa Sugimin dengan hitungan untuk 1 jerigen (32 liter) terdakwa bayar dengan uang sdr. Delhi kepada saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun sebesar Rp.160.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa Sugimin sudah 4 kali mengambil minyak dari saksi Sugi Hartono als Harto Bin Sarun dan setiap pengambilan sebanyak 10 jerigen;

Menimbang, bahwa solar tersebut akan dijual kembali ke perusahaan-perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan pengertian sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti menyimpan minyak bumi in casu minyak solar dalam jerigen plastic dan hendak dijualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang menjalankan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pengangkutan Minyak bumi (in casu Minyak Tanah) sebagaimana diatur dalam undang-undang Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terbukti;

TANPA IJIN USAHA PENGANGKUTAN

Menimbang, bahwa pengangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas haruslah dengan izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (pasal 1 ke 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Migas maka yang dimaksudkan dengan izin usaha adalah izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyimpanan minyak bumi in casu minyak solar dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama ASREZA, S.Si.MT diberikan di depan penyidik dengan dibawah sumpah dan telah pula dibacakan didepan persidangan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli tersebut dibacakan menerangkan Bahwa BBM subsidi (solar subsidi) yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi. Bahwa BBM Subsidi (solar subsidi) tersebut tidak boleh dijual kembalikepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa sewaktu penangkapan , terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha khususnya izin usaha dalam mengangkuta minyak tanah yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang menjalankan suatu badan usaha penyimpanan minyak solar akan tetapi ia menyimpan minyaksolar sebagai usaha sendiri yang bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa-terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terdakwa-terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alas an-alasan yang dapat menanggukhan atau mengalihkan penahanan atas diri terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tangki air kosong yang terbuat dari Plastik.
- 1 (satu) unit buah selang minyak.
- 2 (dua) lembar seng.
- 2 (dua) buah jerigen kosong.
- I (satu) buah keranjang gendong.
- 1 (satu) unit mesin air merk SANYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) drum merk pertamina yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar .
- 1 (satu) buah tangki air yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BM 4189 W13 beserta kunci kontaknya.

Dipergunakan dalam perkara an. SUGI HARTONO Als HARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penyaluran minyak bumi bersubsidi;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981) ;

----- M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUGIMIN Als SUGI Bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan minyak bumi tanpa izin dari dari pihak yang berwenang ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIMIN Als SUGI Bin SURAJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUGIMIN Als SUGI Bin SURAJI** sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tangki air kosong yang terbuat dari Plastik.
 - 1 (satu) unit buah selang minyak.
 - 2 (dua) lembar seng.
 - 2 (dua) buah jerigen kosong.
 - 1 (satu) buah keranjang gendong.
 - 1 (satu) unit mesin air merk SANYO.
 - 2 (dua) drum merk pertamina yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar .
 - 1 (satu) buah tangki air yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 9 (Sembilan) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wama Hitam BM 4189 W13 beserta kunci kontaknya.

Dipergunakan dalam perkara an. Sugi Hartono als Harto;

- 7 Membebani kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh kami PURWANTA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, PHH PATRA SIANIPAR, SH., dan RUDI HARRI PALEVI PELAWI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebutoleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WIPSAL, SmHk selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh ARWIN ADINATA,SH.MH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH.

PURWANTA, SH.,MH.

RUDI HARRI PALEVI PELAWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WIPSA L, SmHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)